



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Propinsi Km 9 Kelurahan Nipah - Nipah Kecamatan Penajam

☎ (0542) 7211461 Fax. (0542) 7211460 b

P E N A J A M 7 6 1 4 1

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4 / 13 /KEP.SEKWAN/IV/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDAMPING PELAKSANAAN RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Kegiatan Reses memerlukan fasilitasi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pembentukan Panitia Pendamping Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Persidangan II Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 31 Maret 2026 tentang Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Bulan April Tahun 2026;
2. Telaahan Staf Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Nomor: 175/415/FPP-Setwan/II/2025 tanggal 7 April 2026 perihal Panitia Pendamping Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Panitia Pendamping Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas mempersiapkan, membantu, menyusun dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Reses DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan pembagian tugasnya yang dilaksanakan tanggal 11 s/d 13 Maret 2026 Reses Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara pada Sub Kegiatan Pelaksanaa Reses dengan kode rekening 4.02.02.2.05.0003;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam
Pada tanggal : 7 April 2026
Sekretaris,


Suhardi, S.IP., MM.
Nip.19680812 198803 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
NOMOR 188.4 /13 / KEP. SEKWAN
/IV/2026
TENTANG PANITIA PENDAMPING
PELAKSANAAN RESES DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2026

PANITIA PENDAMPING PELAKSANAAN RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2026

- I. Ketua : Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- II. Koordinator Dapil Penajam : Kasubbag Umum
- III. Koordinator Dapil Waru-Babulu : Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran
- IV. Koordinator Dapil Sepaku : Subkoordinator Persidangan Risalah dan Publikasi
- V. Anggota :
1. Koling
 2. Ilham
 3. Usman
 4. Catur Fadli
 5. Rusminah
 6. Donny Irawan
 7. M. Fajar Shodiq, A. Md
 8. Lumayanti, S.Si
 9. Mohammad Hafidz Akhiruddin, S.Sy
 10. Yusman
 11. Burhanuddin
 12. Iin Lasari
 13. Annah Setiowati, SE
 14. Mardha Siera, S.Pd.I
 15. Yolien Mallisa, SE
 16. Alfin Alfriansyah, SE
 17. Melina Kasih, SH
 18. Santi, S.Kom
 19. Nasrita Wulandari, S.EI
 20. Andi Nurhasanah, S.Sos
 21. Afif Azindhani, ST
 22. Nadiyah, S.Kom
 23. Jhoni Lismana, A.Md
 24. Melisah Mulyati, A.Md.Kom
 25. Muhammad Sidik
 26. Megawati
 27. Udy Wahyudi
 28. Maryatan
 29. Is Yanwar
 30. Natazha Yusarahman
 31. Sulistiani
 32. Siti Norlaila
 33. Rahma Yunita
 34. Suyatno
 35. Lestari
 36. Fiky Kurniawan
 37. Fitriya Nengsih
 38. Emelda

39. Sukirman
40. M. Rais
41. M. Ilham
42. Andi Nurkhalifah, S.Kom
43. Suriyanto, SE
44. Tri Nur Lestari, S.Sos
45. Iin Fadilah, S.Stat
46. Nurmadina, SE
47. Andri Yannor Rahman
48. Anggun Oktavianur
49. Fikriansyah Akmal Tullah
50. Titik Nurhidayati

Sekretaris,



Suhardi, S.IP., MM.

Nip.19680812 198803 1 003